

**JIHHP:**
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik

E-ISSN: 2747-1993
P-ISSN: 2747-2000

<https://dinastirev.org/JIHHP> dinasti.info@gmail.com [+62 811 7404 455](tel:+628117404455)

DOI: <https://doi.org/10.38035/jihhp.v6i2>
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Analisis Penegakan Hukum Terhadap Praktik Illegal Logging di Kabupaten Manokwari Papua Barat dalam Perspektif Perlindungan Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Benny Karya Limantara¹, Sitanala Satriya²

¹Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung, Indonesia.
benny.karya@ubl.ac.id

²Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung, Indonesia.
nalasatriaa@gmail.com

Corresponding Author: nalasatriaa@gmail.com¹

Abstract: *In accordance with the 1999 Forestry Law in Indonesia, which aims to preserve forests and timber and to provide a legal basis for the government to regulate licensing and the cutting of trees legally, in reality, it does not operate according to those regulations. The widespread phenomenon of illegal logging in Manokwari Regency has caused serious impacts on forest sustainability and ecosystem balance. This issue not only leads to environmental degradation but also affects the socio-economic conditions of local communities living around the forests. This study aims to analyze the social dynamics arising from illegal logging practices in Manokwari and to examine the role of the government in addressing the problem. The research method applied is normative-empirical with a qualitative approach, in which data were collected through literature review, field observation, and interviews with local communities as well as related government officials. The analysis shows that illegal logging occurs due to weak monitoring, limited alternative livelihoods, and low community awareness of the importance of forest conservation. Meanwhile, government efforts are considered suboptimal despite the existence of clear regulations, indicating the need for stronger synergy between communities and the government in preserving the forests of Manokwari. Firm, non-discriminatory action against perpetrators, both individuals and large groups, is a crucial step to create a deterrent effect. Technological support, such as satellite-based forest monitoring and geospatial information systems, can also facilitate more effective oversight, allowing for swift and targeted control of forest destruction.*

Keyword: *Illegal Logging, Forest, Community, Government, Manokwari.*

Abstrak: Sesuai dengan UU Tahun 1999 tentang Kehutanan di Indonesia yang bertujuan untuk melestarikan hutan serta kayu serta untuk membagikan landasan yang legal untuk pemerintah dalam mengatur perizinan serta pembedahan pennebangan yang legal, namun pada kenyataannya tidak berjalan sesuai aturan tersebut. Fenomena maraknya praktik *illegal logging* di Kabupaten Manokwari menimbulkan dampak serius terhadap kelestarian hutan dan keseimbangan ekosistem. Permasalahan ini bukan hanya berdampak pada kerusakan

lingkungan, tetapi juga memengaruhi kondisi sosial-ekonomi masyarakat sekitar hutan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika sosial yang terjadi akibat praktik *illegal logging* di Manokwari serta meninjau peran pemerintah dalam menanggulanginya. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif-empiris dengan pendekatan kualitatif, di mana data diperoleh melalui studi kepustakaan, observasi lapangan, dan wawancara dengan masyarakat serta pihak pemerintah terkait. Hasil analisis menunjukkan bahwa praktik *illegal logging* terjadi karena lemahnya pengawasan, keterbatasan alternatif mata pencaharian, serta kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya kelestarian hutan. Sementara itu, upaya pemerintah dinilai belum optimal, meskipun terdapat regulasi yang sudah jelas, sehingga dibutuhkan penguatan sinergi antara masyarakat dan pemerintah dalam menjaga kelestarian hutan Manokwari. Tindakan tegas tanpa diskriminasi terhadap pelaku, baik perorangan maupun kelompok besar, menjadi langkah penting untuk menimbulkan efek jera. Dukungan teknologi seperti pemantauan hutan berbasis satelit dan sistem informasi geospasial juga dapat membantu pengawasan lebih efektif, sehingga proses pengendalian kerusakan hutan bisa dilakukan dengan cepat dan tepat sasaran.

Kata Kunci: *Illegal Logging*, Hutan, Masyarakat, Pemerintah, Manokwari.

PENDAHULUAN

Kemampuan sumber daya alam di Papua sangat besar, paling utama yang berkaitan dengan hutan serta kayu. Wilayah Papua merupakan salah satu wilayah penghasil kayu terbanyak di Indonesia sebab hutan tropisnya yang luas. Papua mencakup kurang lebih 20% dari total luas hutan Indonesia, dengan ditaksir seluas 33 juta hektar. Tetapi, ada hambatan signifikan yang ditimbulkan oleh ekspansi yang kilat ini, paling utama dalam hal pengelolaan serta pelestarian hutan yang efisien. Ekspansi kayu yang kilat menghasilkan keadaan yang menguntungkan untuk penebangan liar menjadi lebih luas. (Winarmo Budyatmojo, 2022) Apalagi, perkembangan ekonomi Papua yang pesat memberikan tekanan lebih besar pada hutan serta lahan di daerah tersebut. Agar sumber daya alam ini tidak dimanfaatkan dengan melawan hukum serta mengganggu area pengelolaan, Penegak hukum wajib memikirkan hal ini dengan saksama. (Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan, 2023)

UU No 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan di Indonesia yang bertujuan melestarikan hutan serta kayu. Peraturan ini dimaksudkan melestarikan keberlanjutan sumber daya alam dengan mengatur pemanfaatan hutan serta kayu yang diizinkan. (Arazid & Irwan Triadi, 2024) UU ini membagikan landasan yang legal untuk pemerintah dalam mengatur perizinan serta pembedahan penebangan yang legal. Tidak hanya itu, ada prosedur yang diresmikan dengan baik agar bisa menghukum orang yang ikut serta dalam penebangan liar. Namun, kerap kali minimnya pengawasan serta penegakan peraturan yang efisien, yang memperbolehkan aktivitas ilegal tersebut terus bersinambung. Oleh sebab itu, walaupun sudah terdapat peraturan, keberlanjutan kelestarian hutan Indonesia sungguh terancam karena penerapan serta pengawasan yang kurang efektif. (KLHK, 2023)

Di wilayah Papua di Kabupaten Manokwari, pemahaman warga terhadap ketentuan tentang konservasi kayu masih sangat kurang. Bersumber dari informasi Badan Riset serta Pengembangan Kehutanan, hanya sekitar 30% warga yang mengetahui pentingnya konservasi hutan serta hukum terkait penebangan liar. Dampaknya, banyak warga yang melaksanakan penebangan liar tanpa mengenali akibat hukumnya. Sedikitnya akses pengetahuan yang mencukupi tentang hukum kehutanan ikut memperburuk ketidaktahuan tersebut.

Diperkirakan 100.000 hektar hutan sudah rusak akibat penebangan liar dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, sehingga menjadi permasalahan besar di Kabupaten Manokwari. Warga lebih memilih melaksanakan aksi melawan hukum yang dikira menguntungkan secara finansial

sebab tidak memperhatikan ketentuan tersebut. Misalnya, sepanjang tahun 2023, Departemen Lingkungan Hidup dan Kehutanan mendokumentasikan nyaris 4.000 permasalahan penebangan liar di Papua Barat. (Direktorat Jenderal Penegakan Hukum KLHK, 2023)

Aksi menebang Pohon tanpa izin dengan melanggar hukum yang berlaku disebut sebagai penebangan liar. Penebangan liar mempunyai akibat negatif yang signifikan terhadap keberlanjutan sosial, ekonomi, serta wilayah. Penebangan liar mengganggu ekosistem, yang menyebabkan penyusutan keanekaragaman biologi serta penyusutan mutu air. (Irvan Maulana & M Nanda Setiawan, 2023) Tidak hanya itu, penebangan liar yang tidak terkontrol mungkin menyebabkan terjadinya tanah longsor serta banjir, di antara bencana alam yang lain. Penebangan liar pula bisa mengganggu sumber energi alam yang butuh dieksploitasi secara bertanggung jawab. Bersamaan dengan berjalannya waktu, kehancuran hutan ini memperparah pergantian hawa di segala dunia. Oleh sebab itu, untuk melindungi penyeimbang ekosistem serta keberlanjutan alam, penebangan liar wajib untuk dicegah.

Penebangan hutan secara liar di Papua Barat jadi permasalahan utama, terfokus di Kabupaten Manokwari. Tidak hanya mengganggu ekosistem, aktivitas ilegal ini pula mengecam hak-hak warga yang menggantungkan hidupnya pada hutan. (Feny Windiyastuti & Arrum Budi Leksono, 2024) Pemantauan di lapangan sangat sulit dicoba sebab banyaknya jaringan kriminal yang ikut serta dalam pembedahan penebangan hutan secara liar. Sedikitnya sumber daya serta buruknya koordinasi antar organisasi membuat pemerintah wilayah serta penegak hukum kesusahan menghentikan aktivitas ini. Penebangan hutan secara liar ini sering kali dicoba di kawasan hutan lindung yang secara ekologis sangat bernilai. (Atri Okta Riandra, 2025) Karena tidak menyadari akibat buruknya, warga yang menggantungkan hidupnya pada sumber daya alam hutan sering kali melaksanakan aplikasi ini. Bagi data dari Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Departemen Lingkungan Hidup serta Kehutanan, penebangan hutan secara liar di Papua Barat sudah memunculkan kerugian finansial yang sangat besar, lebih dari Rp 10 milyar tiap tahunnya. (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), 2023)

Pembalakan liar memunculkan kerugian finansial serta lingkungan yang sangat besar untuk negara. Secara ekonomi, pembalakan liar menyebabkan hilangnya pemasukan negara dari zona pajak hasil kehutanan. Bagi hasil riset Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), kegiatan pembalakan liar diperkirakan sudah merugikan negara sampai Rp1,5 triliun tiap tahunnya. Pembalakan liar tidak hanya menyebabkan kerugian finansial namun mengganggu ekologi, sehingga membutuhkan bayaran revisi serta rehabilitasi ekosistem yang mahal. (Winarmo Budyatmojo & Putri Ayu, 2022) Dampak sosialnya ialah hilangnya sumber daya alam serta mata pencaharian penduduk yang terdampak, sehingga memperburuk kerugian negara. Mutu hidup warga yang menggantungkan hidupnya pada hutan pada akhirnya menyusut akibat kehancuran yang diakibatkan oleh pembalakan liar. Oleh sebab itu, penegakan hukum terhadap pembalakan liar sangat berarti untuk melindungi lingkungan serta perekonomian negara. Pemulihan hutan serta sumber daya alam yang lain akan terbantu dengan adanya pengendalian pembalakan liar. (KLHK, 2023)

Terdapat hambatan dalam upaya penegakan hukum untuk memberantas pembalakan liar di Papua Barat, khususnya di Manokwari. Walaupun telah ada peraturan serta personel yang bertugas menanggulangi permasalahan ini, penerapan di lapangan kerap kali masih belum optimal. Hambatan utamanya merupakan keberadaan orang-orang yang ikut serta dalam aktivitas ilegal ini serta tidak terdapatnya pengawasan serta kerja sama lintas lembaga pemerintah. Tidak hanya itu, penduduk setempat kerap terjebak dalam pembedahan pembalakan liar sebab mereka masih kurang menguasai ketentuan kehutanan. Keterbatasan sumber daya pula kerap membatasi upaya pemerintah buat memakai aktivitas pengawasan guna menghindari pembalakan liar. (Ihwanul Muttaqin, et al, 2020) Untuk mengatasi permasalahan ini, dibutuhkan penegakan hukum yang lebih ketat serta terorganisasi, diiringi

dengan peningkatan kegiatan sosialisasi serta bimbingan kepada warga tentang akibat kurang baik pembalakan liar. Pembalakan liar merupakan ancaman serius terhadap ekologi serta kesejahteraan warga Papua Barat hingga diperlukan adanya penegakan hukum yang konstan. (Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan, 2023)

Berdasarkan penjelasan tersebut, dengan ini peneliti memfokuskan pada penerapan penegakan hukum dalam praktik *illegal logging* di wilayah Manokwari yang ditinjau menurut perspektif Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Manokwari Papua Barat.

METODE

Pendekatan Masalah

Pendekatan Hukum Normatif serta pendekatan empiris merupakan metodologi pemecahan permasalahan yang hendak digunakan dalam riset ini.

a) Pendekatan Yuridis Normatif

Membaca, merujuk, serta mengevaluasi beberapa teori hukum, ketentuan, serta peraturan yang berkaitan dengan topik yang lagi dibahas merupakan bagian dari pendekatan hukum normatif.

b) Pendekatan Empiris

Pendekatan empiris adalah cara memperoleh pengetahuan atau memahami suatu fenomena berdasarkan pengalaman langsung dan data nyata yang dapat diamati melalui pancaindra. Pendekatan ini menekankan pada bukti faktual dari hasil observasi, eksperimen, maupun penelitian lapangan, sehingga kesimpulan yang dihasilkan lebih objektif dan dapat dipertanggungjawabkan.

Sumber dan Jenis Data

Sumber Data

Tipe bahan tertulis yang lain merupakan informasi, yang berasal dari proses implementasi serta riset serta didasarkan pada informasi dari riset ini dan informasi dari literatur lapangan.

Jenis Data

Riset ini hendak memakai tipe informasi riset tertentu, informasi tersebut bisa diperoleh melalui riset pustaka (*library research*). Dalam perihal ini, periset hendak melaksanakan banyak tahapan riset serta analisis. Peneliti akan membaca dan menelaah berbagai sumber yang relevan dengan permasalahan yang diajukan

Analisis Data

Analisis Deskriptif Kualitatif merupakan metode analisis data yang digunakan untuk menggambarkan dan memahami fenomena secara mendalam berdasarkan kata-kata, narasi, atau temuan non-numerik. Pendekatan ini menekankan pada interpretasi makna, pola, serta hubungan antar peristiwa dalam konteks tertentu tanpa menggunakan perhitungan statistik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan penegakan hukum terhadap praktik *illegal logging* di Balai Gakkum Kehutanan Wilayah Maluku dan Papua di Manokwari Papua Barat

Penegakan hukum terhadap praktik *illegal logging* di wilayah Manokwari tidak hanya dilihat sebagai upaya penindakan terhadap pelaku tindak pidana kehutanan, tetapi juga sebagai bentuk tanggung jawab moral negara dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Hal ini sejalan dengan teori *deep ecology* yang menekankan bahwa semua makhluk hidup memiliki nilai intrinsik dan berhak untuk tetap lestari tanpa eksploitasi berlebihan oleh manusia. Pandangan ini mendorong agar praktik penegakan hukum tidak semata menekankan pada kepentingan ekonomi, melainkan juga mempertimbangkan keberlanjutan ekologi hutan Papua Barat.

Dengan demikian, setiap upaya yang dilakukan oleh Kehutanan Daerah Maluku Papua Seksi Daerah I Manokwari harus menempatkan perlindungan hutan sebagai prioritas utama.

Dalam konteks hukum positif Indonesia, penegakan hukum *illegal logging* diatur melalui berbagai regulasi yang cukup kuat. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi dasar utama yang menegaskan larangan terhadap penebangan liar serta kewajiban untuk menjaga kelestarian hutan. Selain itu, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan memberikan ketentuan yang lebih tegas terkait sanksi pidana bagi pelaku maupun pihak yang terlibat dalam rantai distribusi kayu ilegal. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup juga memperkuat aspek perlindungan lingkungan secara menyeluruh. Regulasi-regulasi ini menjadi kerangka hukum bagi aparat Gakkum Kehutanan dalam mengambil tindakan. Adapun berdasarkan data sekunder yang didapatkan oleh peneliti dengan ini kementerian Kehutanan Manokwari telah melakukan beberapa upaya penegakan hukum dalam tindak pidana *Illegal logging* diantaranya sebagai berikut:

Upaya penegakan hukum kehutanan untuk memberantas *illegal logging* meliputi penindakan hukum tegas terhadap pelaku, patroli lapangan untuk mencegah kejahatan, sosialisasi dan edukasi bahaya *illegal logging*, kerjasama lintas instansi seperti polisi dan kementerian lain, serta pemanfaatan teknologi dan pidana berlapis termasuk pencucian uang untuk memberikan efek jera.

1) Penangkapan dan Penyidikan

Petugas Gakkum Kehutanan melakukan penangkapan terhadap pelaku *illegal logging* dan proses penyidikan, seperti yang dilakukan Balai Gakkum KLHK Wilayah Sumatera terhadap pelaku di Taman Nasional Bukit Tiga Puluh.

2) Penetapan Tersangka

Berdasarkan bukti yang cukup, aparat penyidik kemudian menetapkan status tersangka terhadap pelaku. Tahap ini krusial karena menegaskan adanya dasar hukum yang kuat dalam menjerat pelaku. Proses penetapan tersangka juga menutup peluang adanya penyalahgunaan kewenangan, karena didasarkan pada barang bukti dan keterangan saksi yang sah. Tersangka kemudian diserahkan kepada penyidik untuk proses hukum lebih lanjut di tingkat kejaksan dan pengadilan.

3) Penerapan Pidana

Sanksi hukum terhadap pelaku *illegal logging* diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013. Pelaku dapat dijatuhi hukuman pidana penjara dan denda, bahkan dikenakan pidana berlapis seperti tindak pidana pencucian uang (TPPU) jika terbukti memperoleh keuntungan dari kejahatan kehutanan. Penerapan pidana berlapis sangat penting karena dapat memutus jalur finansial jaringan *illegal logging*, sehingga memberikan efek jera yang lebih kuat, tidak hanya kepada pelaku lapangan tetapi juga kepada aktor intelektual dan cukong kayu.

4) Pemberantasan Pedagang Kayu Ilegal

Penegakan hukum tidak berhenti pada pelaku di lapangan, tetapi juga menyasar jaringan distribusi kayu ilegal, termasuk para penadah dan cukong kayu. Hal ini bertujuan untuk memutus rantai perdagangan kayu hasil *illegal logging* yang biasanya sudah terorganisir dengan rapi. Penangkapan pedagang kayu ilegal akan melemahkan pasar gelap kayu dan mengurangi daya tarik kejahatan kehutanan karena hilangnya jalur pemasaran.

5) Patroli Lapangan

Patroli lapangan dilakukan secara rutin oleh aparat kehutanan, polisi hutan, maupun gabungan dengan instansi lain. Tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya perambahan hutan, pencurian kayu, dan aktivitas penebangan liar sejak dini. Patroli juga berfungsi sebagai deteksi dini dan memberikan pesan psikologis bahwa aparat selalu hadir di kawasan hutan, sehingga dapat menurunkan niat pelaku.

6) Sosialisasi

Edukasi kepada masyarakat sekitar hutan menjadi langkah penting dalam pencegahan *illegal logging*. Sosialisasi dilakukan untuk memberikan pemahaman bahwa *illegal logging* tidak hanya merugikan negara, tetapi juga mengancam kehidupan masyarakat sendiri, seperti banjir, longsor, dan berkurangnya sumber daya air. Dengan meningkatnya kesadaran hukum masyarakat, diharapkan muncul partisipasi aktif dalam menjaga kelestarian hutan.

7) Kerjasama Lintas Instansi

Pemberantasan *illegal logging* menuntut sinergi antar instansi. KLHK perlu berkolaborasi dengan Kepolisian (Mabes Polri), Kejaksaan, pemerintah daerah, bahkan lembaga keuangan untuk melacak aliran dana dari kejahatan kehutanan. Kerjasama lintas sektor memperkuat efektivitas penegakan hukum karena kejahatan *illegal logging* sering kali melibatkan aktor lintas daerah bahkan lintas negara.

8) Peningkatan Sarana dan Prasarana

Keterbatasan alat pengawasan, akses medan, dan sarana transportasi sering menjadi hambatan aparat di lapangan. Oleh karena itu, peningkatan sarana seperti kendaraan patroli, peralatan komunikasi, serta fasilitas logistik harus menjadi prioritas. Dengan dukungan sarana yang memadai, aparat dapat bekerja lebih efektif dalam pencegahan maupun penindakan.

9) Komitmen dan Prioritas

Pemerintah melalui Kementerian Kehutanan menjadikan pemberantasan *illegal logging* sebagai salah satu program prioritas nasional. Hal ini sejalan dengan agenda global dalam pengendalian perubahan iklim, karena hutan berperan besar dalam menyerap emisi karbon. Komitmen ini perlu diwujudkan dalam bentuk regulasi yang kuat, anggaran yang memadai, dan pengawasan yang berkesinambungan.

10) Penggunaan Teknologi

Pemanfaatan teknologi modern menjadi strategi penting dalam pengawasan hutan. Penggunaan satelit, *drone*, dan sistem informasi geografis (GIS) membantu mendeteksi perubahan tutupan/kelebatan hutan secara cepat dan akurat. Teknologi juga memungkinkan aparat melacak pergerakan kayu ilegal serta memperkuat transparansi data sehingga sulit dimanipulasi. Inovasi teknologi ini mendukung efektivitas patroli dan meminimalisasi kelemahan pengawasan manual.

Penegakan hukum dilakukan secara konsisten dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Setiap kasus yang terjadi diproses melalui mekanisme hukum dengan pasal-pasal yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan, serta dicatat dalam Laporan Kejadian (LK) resmi. Hal ini menunjukkan bahwa Kementerian Kehutanan di Manokwari tidak hanya menindak pelaku di lapangan, tetapi juga berupaya membangun dasar hukum yang kuat agar kasus dapat diproses hingga ke tahap pengadilan.

Pada tahun 2021, kasus *illegal logging* di Seram Bagian Timur dijerat dengan Pasal 12 huruf k jo Pasal 87 ayat (1) huruf a, serta Pasal 19 huruf a jo Pasal 94 ayat (1) huruf a UU No. 18 Tahun 2013. Pasal-pasal ini mengatur larangan penebangan liar di kawasan hutan tanpa izin resmi serta ancaman pidana bagi pelaku. Penanganan kasus ini memperlihatkan bahwa Kementerian Kehutanan fokus pada pelanggaran mendasar berupa penebangan dan pengangkutan kayu ilegal.

Pada tahun 2022, penegakan hukum semakin meluas, mencakup beberapa wilayah seperti Bumi Wonorejo (Distrik Nabire), Kampung Wasur, dan Desa Ridool. Di kasus Nabire, pasal yang digunakan adalah Pasal 87 ayat (1) huruf a jo Pasal 12 huruf k, dan/atau Pasal 88 ayat (1) huruf a jo Pasal 16, yang menekankan sanksi pidana bagi pelaku penebangan dan pemanfaatan kayu tanpa izin yang sah. Sementara di Kampung Wasur, pelaku dijerat Pasal 12

huruf e jo Pasal 83 ayat (1) huruf b, yang menitikberatkan pada larangan mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan tanpa dokumen yang sah. Adapun di Desa Ridool, digunakan kombinasi Pasal 19 huruf a jo Pasal 94 ayat (2) huruf a dan Pasal 12 huruf l jo Pasal 87 ayat (4) huruf b, yang menunjukkan adanya variasi pelanggaran mulai dari penebangan, pengangkutan, hingga penguasaan hasil hutan.

Pada tahun 2023, dua kasus ditemukan di Pelabuhan Laut Weda, yang memperlihatkan pola peredaran kayu ilegal melalui jalur laut. Kasus pertama dijerat Pasal 83 ayat (1) huruf b jo Pasal 12 huruf e dan/atau Pasal 88 ayat (1) huruf c jo Pasal 15, sementara kasus kedua menggunakan Pasal 83 ayat (1) huruf b jo Pasal 12 huruf e dan/atau Pasal 88 ayat (1) huruf a jo Pasal 16. Pasal-pasal tersebut menekankan pada aspek peredaran hasil hutan tanpa dokumen resmi serta keterlibatan pihak yang mengangkut kayu ilegal. Adanya Laporan Kejadian (LK.02 dan LK.03) pada 30 Mei 2023 menunjukkan keseriusan Kementerian Kehutanan dalam melakukan dokumentasi resmi sebagai dasar penyidikan.

Pada Tahun 2024, terdapat 3 kasus dengan tipologi Peredaran Hasil Hutan yang terjadi pada 3 lokasi yaitu di Pangkalan Kayu UD. Mudah Sejahtera Desa Nurweda, Pangkalan Kayu Putra Wedanadi Desa Wedana serta yang terjadi di Jalan Raya Provinsi Ambon-Tulehu. Pada kasus yang pertama, pasal yang disangkakan yaitu Pasal 83 ayat (1) huruf b jo Pasal 12 huruf e Undang-Undang No.18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang No.6 tahun 2023 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Sedangkan pada kasus yang kedua, pasal yang disangkakan juga sama dengan kasus yang pertama. Untuk kasus yang ketiga pasal yang disangkakan yaitu yang dimaksud dalam pasal 14 huruf “a” dan “b” jo. Pasal 88 ayat (1) huruf b Undang-Undang No.18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Berdasarkan uraian kasus yang terjadi pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 apabila dikaitkan dengan paradigma Teori Hukum Progresif (Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, S.H.), bahwa hukum merupakan suatu institusi yang bertujuan untuk mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera serta membuat manusia bahagia. Gagasan hukum progresif lahir dari adanya keresahan dalam menghadapi kinerja hukum yang banyak mengalami kegagalan dalam menyelesaikan persoalan persoalan bangsa ini. Demikian pula, bahwa kehadiran dari gagasan hukum progresif lahir sebagai koreksi terhadap kelemahan hukum modern yang kerap kali mengesampingkan keadilan sejati. Menurut teori ini, pentingnya penegakan hukum sebagai proses untuk mewujudkan keinginan hukum untuk menjadi kenyataan. Keinginan ini yang mendorong untuk membentuk pikiran hukum menjadi suatu peraturan hukum sehingga dapat menjangkau proses penegakan hukum hingga pembuatan Undang-Undang. Oleh sebab itu, suatu negara hukum tidak dapat dipisahkan dari faktor kemanusiaan dikarenakan proses penegakan hukum itu sendiri ada pada manusia sebagai aparat penegak hukum.

Sumber Daya Alam mencakup sumber daya lahan, hutan, air, dan mineral dan merupakan modal utama yang mendukung pelaksanaan aktivitas pembangunan umum yang bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi bagi kesejahteraan masyarakat. Terjadinya eksploitasi sumber daya alam akan menyebabkan terjadinya penyusutan serta menimbulkan dampak buruk terhadap lingkungan. Menurut Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 menjelaskan bahwa “bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Hal tersebut tentunya dimaksudkan agar supaya seluruh komponen tersebut dapat diolah dan dipergunakan untuk kepentingan serta untuk memakmurkan masyarakat, dimana penguasaan sumber daya alam tersebut oleh negara mempunyai artian penggunaan SDA dibatasi untuk memakmurkan rakyat. Oleh karena itu dalam kegunaannya dan kedudukannya, hutan sebagai sistem penyangga kehidupan yang harus dijaga kelestariannya.

Namun kenyataan yang terjadi di lapangan pada saat ini telah menunjukkan bahwa terjadinya kerusakan SDA khususnya di hutan sebagai akibat adanya tindakan pengelolaan hutan yang eksploitatif contohnya penebangan liar (illegal logging) yang pastinya akan berdampak buruk terhadap kelestarian lingkungan seperti terjadinya banjir, tanah longsor dan erosi serta mengakibatkan turunnya mutu tanah, areal dalam Kawasan hutan yang semakin menyempit. Tentunya negara Indonesia sudah mengatur beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang sanksi serta larangan terhadap pelaku yang melakukan perbuatan pelanggaran terhadap hukum dari penebangan hutan liar (illegal logging) yang telah diatur salah satunya dalam Undang-Undang mengenai Kehutanan Nomor 41 tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Dalam Pasal 50 ayat (3) huruf e jo Pasal 78 ayat (5) Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan bahwa orang pribadi atau Badan Usaha maupun pegawai negeri yang melakukan pelanggaran perundang-undang tentang Kehutanan dapat dikategorikan dengan unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) Menebang pohon, atau memanen atau memungut hasil di dalam hutan dan pelaku telah didapati telah menebang pohon di hutan untuk manfaat serta kepentingan pribadi yang dijual kepada orang lain dan hasil pernjulaan tersebut hendak dipergunakan oleh pelaku untuk memenuhi kebutuhan dan perekonomian sehari-hari;
- 2) Melakukan penebangan hutan secara liar tanpa memiliki izin penebangan yang diperoleh dari pejabat yang berwenang sehingga akibat dari penebangan hutan secara illegal tersebut negara tentu saja dirugikan dihitung dari kerugian fisik kayu yang ditebang.

Oleh karena itu, kebijakan formulasi hukum pidana dalam menindak illegal logging harus mengandung 2 hal, meliputi:

- 1) Perbuatan apa saja yang seharusnya dijadikan tindak pidana; dan
- 2) Sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada pelaku yang melanggar perundang-undangan tentang Kehutanan.

Sebagai bentuk upaya pemberantasan penebangan hutan secara liar (illegal logging) serta peredaran hasil hutan yang terjadi di wilayah Manokwari di Papua Barat pada tahun 2021-2024, sangat perlu dilakukan penegakan hukum sebagai salah satu kebijakan dalam rangka pemberantasan illegal logging. Tindakan tegas yang perlu dilakukan yaitu dengan melaksanakan operasi di kawasan hutan apabila diduga telah terjadi penebangan liar di hutan yang bertujuan supaya pelaku pembalakan liar yang melarikan diri dari kawasan hutan dapat ditangkap oleh pihak berwajib/aparat penegak hukum. Selain itu, aparat penegak hukum perlu untuk melakukan tindakan represif dengan cara melakukan penggeledahan rumah warga yang diduga dijadikan sebagai tempat penyimpanan dan persembunyian barang bukti. Penggeledahan tentunya dilakukan setelah aparat penegak hukum mendapat kepastian dari penyelidikan sebelumnya. Penegakan hukum secara represif ini bertujuan agar supaya terdapat penegakan hukum dan dilakukan berkaitan dengan terjadinya penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan khususnya di bidang kehutanan, baik yang berkaitan dengan perizinan penebangan, pendokumentasian keberadaan hasil hutan maupun proses pengangkutan serta pemanfaatan hasil hutan.

Selain itu, kegiatan penebangan hutan secara liar (illegal logging) juga dapat dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Pasal 2 ayat (1) tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang bisa dikenakan kepada orang pribadi maupun badan hukum atau pegawai negeri yang melakukan perbuatan yang bertentangan atau melanggar pasal-pasal di bidang Tata Usaha Kayu (TUK). Kegiatan penebangan hutan secara liar (illegal logging) dapat dikategorikan sebagai tindak pidana yang harus ditindak dengan pasal tentang tindak pidana korupsi dikarenakan kegiatan penebangan hutan secara liar dapat merugikan negara, sehingga tidak cukup apabila hanya dijerat dengan aturan tentang Kehutanan. Para pelaku penebangan

hutan secara liar baik itu orang pribadi, Badan Usaha maupun pegawai negeri harus dihukum dan dijerat secara kumulatif karena telah merampok hasil hutan yang tentunya sangat merugikan negara Indonesia.

Secara keseluruhan, pola penegakan hukum oleh Balai Gakkum Kehutanan Wilayah Maluku dan Papua di Manokwari menunjukkan bahwa:

- 1) Kasus illegal logging ditindak berdasarkan tipologi pelanggaran, mulai dari penebangan, pengangkutan, penguasaan, hingga peredaran hasil hutan ilegal.
- 2) Setiap kasus diproses dengan pasal yang relevan, sehingga memberikan landasan hukum yang kuat untuk proses penyidikan dan penuntutan.
- 3) Penindakan tidak hanya di hulu (penebangan di kawasan hutan), tetapi juga di hilir (peredaran kayu di pelabuhan), sehingga mencerminkan strategi pemutusan rantai distribusi illegal logging.
- 4) Penerapan pasal-pasal berlapis menunjukkan adanya upaya serius untuk memberikan efek jera kepada pelaku.

Dengan demikian, Kementerian Kehutanan melalui Balai Gakkum Kehutanan Maluku Papua di Manokwari telah menerapkan strategi represif melalui penyidikan dan penetapan tersangka, sekaligus preventif dengan memperketat pengawasan jalur distribusi kayu ilegal. Upaya ini sejalan dengan mandat UU No. 18 Tahun 2013 serta menunjukkan adanya konsistensi penegakan hukum dalam rangka melindungi hutan dari praktik perusakan yang terorganisir.

Namun, dalam praktiknya, Menteri kehutanan mengungkapkan bahwa penegakan hukum masih menghadapi tantangan besar di lapangan. Salah satu masalah utama adalah keterbatasan sumber daya manusia dan sarana prasarana untuk melakukan patroli serta pengawasan di wilayah hutan yang sangat luas. Wilayah Manokwari dan sekitarnya memiliki bentang alam yang sulit dijangkau, sehingga aparat tidak mampu sepenuhnya memantau seluruh kawasan rawan *illegal logging*. Kendala ini membuat aktivitas penebangan liar tetap terjadi meskipun aturan hukum sudah tegas diberlakukan. Dengan demikian, terdapat kesenjangan antara norma hukum dengan implementasi riil di lapangan.

Praktik pidana *illegal logging* di Indonesia, terdapat beberapa landasan hukum yang mengaturnya. Pertama, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang secara khusus mengatur tindak pidana di bidang kehutanan, termasuk penebangan liar atau *illegal logging*, dengan ancaman pidana dan sanksi administratif. Kedua, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang mengatur tentang pengelolaan hutan secara berkelanjutan serta larangan melakukan kegiatan yang merusak fungsi hutan tanpa izin.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup juga menjadi dasar hukum, karena praktik *illegal logging* berdampak langsung terhadap kerusakan lingkungan. Kemudian, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya mengatur larangan yang terkait dengan perusakan kawasan konservasi yang sering menjadi target praktik *illegal logging*.

Dari sisi pidana umum, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) juga dapat dijadikan dasar untuk menjerat pelaku, terutama pasal-pasal terkait perusakan atau pencurian sumber daya alam milik negara. Selain itu, terdapat peraturan turunan seperti Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan yang memberikan detail teknis mengenai pengawasan, perlindungan, dan penindakan terhadap kegiatan perusakan hutan.

Dengan demikian, landasan hukum yang digunakan dalam penanganan kasus *illegal logging* bersifat komprehensif, mulai dari undang-undang khusus di bidang kehutanan, lingkungan hidup, konservasi, hingga hukum pidana umum. Hal ini menunjukkan bahwa

negara menempatkan perlindungan hutan dan lingkungan hidup sebagai prioritas penting dalam kerangka hukum nasional.

Penerapan penegakan hukum terhadap praktik *illegal logging* di Balai Gakkum Kehutanan Maluku Papua di Manokwari menjadi salah satu fokus utama dalam menjaga kelestarian hutan Papua Barat. Kepala Seksi wilayah 1 yang di wawancarai menyampaikan bahwa tantangan terbesar dalam penegakan hukum adalah luasnya wilayah hutan yang harus diawasi dengan keterbatasan personel. Kondisi geografis Manokwari yang masih banyak didominasi hutan pegunungan membuat akses ke daerah rawan *illegal logging* menjadi sulit dijangkau. Hal ini berdampak pada keterlambatan deteksi dini dan lemahnya upaya penindakan. Namun, pihak Balai Gakkum Kehutanan Wilayah Maluku dan Papua di Manokwari terus berupaya memperkuat koordinasi dengan aparat penegak hukum lainnya, terutama kepolisian dan TNI. Kolaborasi ini diharapkan dapat menutup celah peredaran kayu hasil pembalakan liar. Meski demikian, Kepala Seksi Wilayah 1 Balai Gakkum Wilayah Maluku dan Papua menegaskan bahwa strategi preventif tetap diutamakan dibanding sekadar represif.

Dalam wawancara, Kepala Seksi Wilayah 1 Balai Gakkum Wilayah Maluku dan Papua menjelaskan bahwa penerapan hukum berjalan berdasarkan ketentuan dalam UU Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Undang-undang ini menjadi dasar kuat dalam memberikan sanksi bagi pelaku *illegal logging*, baik berupa pidana penjara maupun denda. Akan tetapi, implementasinya di lapangan masih menghadapi tantangan serius. Banyak kasus yang sulit dibawa ke pengadilan karena keterbatasan bukti dan saksi. Pelaku sering kali hanya pekerja lapangan, sementara aktor intelektual di balik jaringan pembalakan liar sulit dijangkau. Hal ini menunjukkan bahwa meski dasar hukum kuat, efektivitas penegakan masih dipengaruhi faktor teknis dan nonteknis. Dalam konteks ini, pihak Balai Gakkum Kehutanan Wilayah Maluku dan Papua di Manokwari berupaya memperbaiki sistem dokumentasi dan pelaporan agar kasus bisa lebih mudah diproses secara hukum.

Kepala Seksi wilayah 1 juga menyoroti bahwa *illegal logging* di Manokwari tidak lepas dari faktor ekonomi masyarakat sekitar hutan. Warga yang tinggal di pedalaman sering kali bergantung pada hasil hutan sebagai sumber penghidupan utama. Kondisi ini membuat mereka rentan direkrut oleh pihak-pihak yang memiliki modal dan jaringan pemasaran kayu. Menurutnya, penegakan hukum harus seimbang antara tindakan represif dan pemberdayaan masyarakat. Program pemberian alternatif mata pencaharian seperti agroforestri, perkebunan rakyat, dan pengelolaan hutan berbasis masyarakat menjadi salah satu solusi yang dijalankan. Dengan demikian, masyarakat tidak lagi merasa terpaksa melakukan aktivitas yang melanggar hukum. Hal ini membuktikan bahwa aspek sosial-ekonomi tidak bisa dilepaskan dari penerapan hukum lingkungan.

Dalam proses penegakan hukum, koordinasi dengan aparat penegak hukum lain disebut sebagai kunci penting. Kepala Seksi Wilayah 1 Kementrian Kehutanan menjelaskan bahwa tanpa sinergi dengan kepolisian, kejaksaan, maupun pemerintah daerah, upaya penindakan akan sulit maksimal. Aparat Gakkum Kehutanan sendiri memiliki keterbatasan kewenangan, khususnya dalam proses penyidikan dan penangkapan. Oleh karena itu, dibutuhkan pola kerjasama yang intensif dan konsisten. Beberapa kasus berhasil diungkap berkat operasi gabungan dengan kepolisian hutan dan Polres setempat. Hasilnya cukup signifikan meskipun jumlah kasus *illegal logging* di wilayah Manokwari masih tergolong tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa koordinasi lintas sektor sangat menentukan efektivitas penegakan hukum.

Dalam wawancara lebih lanjut, Kepala Seksi wilayah I juga menekankan perlunya pendekatan berbasis teknologi. Salah satu langkah yang sedang dikembangkan adalah penggunaan sistem informasi geografis (GIS) dan pemantauan satelit. Dengan teknologi ini, titik rawan *illegal logging* dapat teridentifikasi lebih cepat. Data digital juga memudahkan pelaporan dan pelacakan aktivitas di hutan. Namun, keterbatasan anggaran menjadi hambatan

utama untuk memperluas implementasi teknologi ini. Saat ini pemantauan masih bersifat terbatas dan belum mencakup seluruh kawasan hutan di Manokwari. Menurutnya, dukungan dari pemerintah pusat sangat dibutuhkan untuk memperkuat infrastruktur pengawasan berbasis teknologi.

Kepala Seksi Wilayah 1 Balai Gakkum Wilayah Maluku dan Papua di Manokwari juga menjelaskan bahwa penegakan hukum tidak cukup hanya dengan menindak, tetapi juga harus mengedukasi. Balai Gakkum juga aktif mengadakan sosialisasi hukum kepada masyarakat desa sekitar hutan. Materi yang diberikan meliputi pemahaman tentang peraturan perundangan kehutanan, bahaya pembalakan liar, serta manfaat menjaga hutan secara berkelanjutan. Menurutnya, tingkat kesadaran hukum masyarakat masih rendah, sehingga perlu pendekatan persuasif yang berkesinambungan. Edukasi ini terbukti mampu mengurangi keterlibatan warga dalam praktik *illegal logging*. Walau dampaknya tidak instan, langkah ini dianggap strategis untuk jangka panjang. Dengan demikian, upaya preventif berjalan beriringan dengan represif.

Dalam sisi praktik di lapangan, kepala seksi mengakui bahwa ada kendala politik dan birokrasi yang turut memengaruhi penegakan hukum. Beberapa kasus terhambat karena adanya intervensi dari pihak-pihak yang memiliki kepentingan. Kondisi ini menunjukkan bahwa penegakan hukum tidak selalu berjalan murni secara teknis. Gakkum Kehutanan sering menghadapi dilema antara menjaga kepentingan konservasi dan tekanan ekonomi politik daerah. Meski begitu, komitmen tetap dijaga untuk meminimalisir praktik kompromi hukum. Kepala seksi menyatakan bahwa integritas petugas Gakkum Kehutanan sangat diuji dalam kondisi semacam ini. Oleh karena itu, penguatan etika dan pengawasan internal juga menjadi bagian penting dari strategi lembaga.

Dari keseluruhan hasil wawancara, dapat dianalisa bahwa penerapan penegakan hukum di Balai Gakkum Wilayah Maluku dan Papua menghadapi berbagai tantangan struktural, teknis, dan sosial. Meski dasar hukum sudah jelas, implementasi di lapangan sering terhambat faktor geografis, ekonomi masyarakat, dan intervensi politik. Kepala Seksi Wilayah 1 Balai Gakkum Wilayah Maluku dan Papua menekankan bahwa solusi tidak bisa tunggal, melainkan harus kombinasi antara penindakan, edukasi, teknologi, dan pemberdayaan masyarakat. Upaya ini membutuhkan komitmen dan sinergi lintas sektor agar berjalan konsisten. Dengan strategi berlapis, diharapkan praktik *illegal logging* bisa diminimalisir di wilayah Manokwari. Analisis ini menegaskan bahwa penegakan hukum lingkungan hidup bukan hanya soal regulasi, tetapi juga kemampuan adaptasi terhadap realitas lokal.

Praktik *illegal logging* merupakan salah satu bentuk kejahatan lingkungan yang merugikan negara, masyarakat, dan ekosistem hutan. Secara teori, tindak pidana ini termasuk dalam kategori *environmental crime* yang tidak hanya merusak sumber daya alam, tetapi juga berdampak pada kehidupan sosial-ekonomi masyarakat sekitar hutan. Oleh karena itu, diperlukan perangkat hukum yang kuat untuk menjerat pelaku, baik dalam lingkup pidana khusus maupun pidana umum. Indonesia sebagai negara dengan kekayaan hutan tropis terbesar ketiga di dunia, memandang *illegal logging* sebagai ancaman serius yang harus diatur secara komprehensif dalam berbagai regulasi.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan merupakan dasar hukum pertama yang memberikan kerangka pengelolaan hutan berkelanjutan. Dalam undang-undang ini ditegaskan bahwa setiap pemanfaatan hutan harus berdasarkan izin yang sah. Pelanggaran terhadap izin tersebut, termasuk penebangan liar, dikategorikan sebagai tindak pidana. Teori hukum kehutanan menempatkan *illegal logging* sebagai pelanggaran terhadap hak negara atas penguasaan hutan, sebab hutan pada dasarnya adalah kekayaan negara yang wajib dijaga untuk generasi sekarang dan mendatang.

Untuk memperkuat regulasi, lahirlah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Undang-undang ini secara eksplisit mengatur tindak pidana *illegal logging*, mulai dari penebangan tanpa izin, peredaran hasil

hutan ilegal, hingga keterlibatan korporasi dalam praktik perusakan hutan. Secara teori hukum pidana khusus, undang-undang ini memberi landasan *lex specialis* yang dapat menjerat pelaku dengan ancaman pidana berat, karena *illegal logging* dipandang sebagai *extraordinary crime* yang berdampak luas pada lingkungan, ekonomi, dan sosial.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup juga menjadi dasar hukum penting. Dari perspektif teori hukum lingkungan, setiap tindakan yang mengakibatkan pencemaran atau perusakan lingkungan, termasuk deforestasi akibat *illegal logging*, merupakan tindak pidana lingkungan. Hal ini sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan, yaitu menjaga keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Oleh karena itu, *illegal logging* tidak hanya dipandang sebagai pelanggaran administratif, tetapi juga sebagai tindak pidana yang mengganggu keseimbangan ekologis.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya mempertegas larangan penebangan liar di kawasan konservasi. Dari sudut pandang teori konservasi, hutan tidak hanya memiliki nilai ekonomi, tetapi juga nilai ekologis dan kultural yang harus dijaga. *Illegal logging* di kawasan konservasi berarti merusak habitat flora dan fauna yang dilindungi, sehingga regulasi ini menjadi instrumen penting dalam melindungi keanekaragaman hayati. Adapun bentuk kerugian yang dirasakan adalah sebagai berikut:

- 1) Kerusakan Hutan dan Kehilangan Luas Tutupan Laha
Data Kementerian Kehutanan mencatat bahwa Papua Barat kehilangan hutan seluas lebih dari 12.000 hektar per tahun akibat aktivitas *illegal logging*. Kehilangan tutupan hutan ini berimplikasi pada berkurangnya fungsi ekosistem, terutama sebagai penyerap karbon alami.
- 2) Kerugian Ekonomi dan Pendapatan Daerah
Aktivitas penebangan liar menyebabkan potensi kerugian pendapatan daerah dari sektor kehutanan mencapai ratusan miliar rupiah per tahun. Hal ini terjadi karena hasil kayu tidak masuk dalam sistem legal, sehingga tidak dikenakan pajak maupun retribusi yang seharusnya menjadi pemasukan resmi daerah. (Yuliandri, et al, 2018)
- 3) Degradasi Lingkungan Hidup
Papua Barat yang memiliki hutan tropis kaya keanekaragaman hayati mengalami kerusakan ekosistem. *Illegal logging* memicu erosi, banjir, dan longsor karena hilangnya vegetasi penahan air. Degradasi ini mengancam habitat satwa endemik Papua yang sudah dilindungi. (Limantara, B. K. (2014)
- 4) Konflik Sosial dan Dampak terhadap Masyarakat Adat
Banyak masyarakat adat yang kehilangan hak ulayat mereka karena kawasan hutan ditebang tanpa izin. Hal ini menimbulkan konflik sosial antara masyarakat lokal dengan pihak-pihak yang terlibat dalam praktik *illegal logging*.
- 5) Kerugian dari Sisi Konservasi dan Keanekaragaman Hayati
Papua Barat dikenal sebagai salah satu daerah dengan keanekaragaman hayati tertinggi di dunia. Aktivitas *illegal logging* mengancam kelestarian flora dan fauna langka, termasuk spesies burung cenderawasih dan tanaman endemik Papua.
- 6) Kerugian Iklim dan Pemanasan Global
Penebangan liar melepaskan emisi karbon yang sangat besar ke atmosfer. Data Greenpeace menunjukkan bahwa kerusakan hutan di Papua Barat berkontribusi signifikan terhadap peningkatan emisi gas rumah kaca di Indonesia.
- 7) Kerugian dari Perspektif Tata Kelola Pemerintahan
Lemahnya pengawasan dan praktik korupsi dalam pengelolaan izin membuat negara kehilangan legitimasi dalam pengendalian sumber daya alam. Hal ini merugikan provinsi Papua Barat karena menurunkan kepercayaan publik terhadap penegakan hukum dan tata kelola lingkungan.

Dari sisi hukum pidana umum, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tetap dapat digunakan untuk menjerat pelaku *illegal logging*. Misalnya, pasal-pasal tentang pencurian (Pasal 362 KUHP) atau perusakan barang milik negara dapat diterapkan, sebab hasil hutan dianggap sebagai aset negara. Teori hukum pidana umum menempatkan tindak pidana ini sebagai bentuk pelanggaran terhadap kepemilikan negara dan kepentingan umum. Meskipun KUHP tidak secara khusus mengatur tentang kehutanan, namun tetap relevan sebagai dasar hukum tambahan dalam menindak pelaku.

Dengan demikian, landasan hukum praktik pidana *illegal logging* di Indonesia terbentuk dari kombinasi hukum pidana umum, hukum pidana khusus, hukum lingkungan, dan hukum konservasi. Dari perspektif teori hukum, kerangka regulasi ini menunjukkan pendekatan integratif dalam melindungi hutan dan lingkungan hidup. Pendekatan ini tidak hanya menekankan aspek penegakan hukum, tetapi juga pencegahan, pengelolaan berkelanjutan, dan perlindungan ekosistem. Secara keseluruhan, hal ini menggambarkan bahwa *illegal logging* merupakan kejahatan multidimensional yang membutuhkan respon hukum yang tegas, sistematis, dan berkelanjutan.

Faktor penghambat dalam proses penegakan hukum dalam praktik *illegal logging* di Manokwari Papua Barat

Faktor penghambat utama dalam penegakan hukum terkait praktik *illegal logging* di Manokwari adalah keterbatasan sumber daya manusia di Lembaga Lingkungan Hidup maupun aparat penegak hukum. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Seksi Wilayah 1 Balai Gakkum Wilayah Maluku dan Papua, jumlah personel yang tersedia di lapangan sangat tidak sebanding dengan luasnya kawasan hutan yang harus diawasi. Hal ini menyebabkan kegiatan pengawasan tidak berjalan optimal, sehingga pelaku *illegal logging* dapat dengan mudah melakukan aksinya. Keterbatasan personel juga berdampak pada lemahnya kegiatan patroli rutin. Akibatnya, aparat sering kali hanya bisa bertindak setelah laporan masyarakat masuk, bukan melalui deteksi dini. Kondisi ini membuat pencegahan berjalan lambat, sementara perusakan hutan berlangsung semakin masif.

Selain keterbatasan personel, faktor infrastruktur dan fasilitas juga menjadi penghambat besar. Sarana transportasi yang dimiliki aparat masih sangat terbatas, sementara wilayah pengawasan mencakup hutan yang luas dan sulit dijangkau. Minimnya kendaraan operasional membuat akses menuju titik-titik rawan *illegal logging* menjadi lambat dan tidak efisien. Selain itu, peralatan teknologi seperti sistem pemantauan berbasis satelit atau *drone* belum tersedia memadai. Akibatnya, pemantauan masih sangat konvensional dan manual, sehingga kerap tertinggal dari modus operandi para pelaku yang semakin canggih. Kondisi ini menimbulkan ketimpangan antara kemampuan pengawasan aparat dan strategi pelaku *illegal logging*.

Faktor ekonomi masyarakat sekitar hutan juga menjadi penyebab mengapa penegakan hukum belum efektif. Masyarakat lokal sering kali terlibat dalam praktik *illegal logging* karena alasan kebutuhan ekonomi. Mereka bergantung pada hasil kayu sebagai sumber penghasilan utama, mengingat lapangan pekerjaan alternatif yang terbatas di wilayah pedalaman Papua Barat. Menurut Kepala Seksi Wilayah 1 Balai Gakkum Wilayah Maluku dan Papua, fenomena ini membuat aparat sering berada dalam posisi dilema: di satu sisi harus menindak, tetapi di sisi lain menyadari kondisi sosial ekonomi masyarakat yang sulit. Akhirnya, penegakan hukum kerap kali kurang konsisten karena dipengaruhi aspek kemanusiaan dan sosial. Hal ini memperlihatkan bahwa permasalahan *illegal logging* tidak hanya soal hukum, tetapi juga terkait dengan keadilan sosial.

Hambatan berikutnya adalah adanya oknum yang terlibat atau bahkan melindungi praktik *illegal logging*. Dari wawancara terungkap bahwa sebagian pelaku sering bekerja sama dengan pihak-pihak yang memiliki pengaruh, baik dalam bentuk perlindungan maupun aliran dana. Situasi ini membuat aparat lapangan kesulitan menindak tegas karena berhadapan dengan

kekuatan yang lebih besar. Kadang kasus yang sudah terungkap di lapangan tidak bisa dilanjutkan hingga proses hukum yang final. Hal ini menciptakan persepsi bahwa penegakan hukum bersifat tebang pilih. Ketidakadilan semacam ini menurunkan wibawa hukum dan melemahkan upaya pemberantasan *illegal logging*.

Selain itu, faktor koordinasi antarinstansi juga masih menjadi kendala serius. Penegakan hukum terhadap kejahatan kehutanan idealnya melibatkan banyak pihak, seperti kepolisian, kejaksaan, kehutanan, hingga pemerintah daerah. Namun, praktik di lapangan sering menunjukkan lemahnya komunikasi dan koordinasi. Misalnya, ketika ada laporan masyarakat, respons antarinstansi sering terlambat karena prosedur birokrasi yang panjang. Kurangnya sinergi ini menyebabkan banyak kasus *illegal logging* tidak tertangani secara tuntas. Menurut Kepala Seksi Wilayah 1 Balai Gakkum Wilayah Maluku dan Papua, seharusnya ada mekanisme terpadu yang lebih efisien agar setiap laporan dapat ditindak cepat tanpa harus terkendala birokrasi.

Dari sisi regulasi, faktor penghambat lain adalah implementasi hukum yang masih lemah. Walaupun sudah ada undang-undang yang jelas, seperti UU Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, pelaksanaannya sering kali tidak maksimal. Banyak kasus yang berhenti di tahap penyidikan karena kurangnya bukti kuat, atau karena pelaku yang ditangkap hanya pekerja lapangan, bukan aktor intelektual di balik jaringan *illegal logging*. Situasi ini membuat jerat hukum tidak menimbulkan efek jera yang signifikan. Aparat pun menilai bahwa masih diperlukan revisi regulasi yang lebih ketat dan penerapan sanksi yang benar-benar konsisten.

Terakhir, faktor budaya dan minimnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kelestarian hutan juga menjadi hambatan. Terdapat hutan hak ulayat yang sulit disentuh oleh para aparat penegak hukum juga menjadi kendala dalam proses penegakan hukum terhadap kegiatan *Illegal Logging*. Masyarakat masih melihat hutan semata sebagai sumber kayu yang bisa dimanfaatkan, tanpa memahami dampak ekologis jangka panjang. Edukasi mengenai keberlanjutan dan konservasi hutan masih sangat terbatas di daerah-daerah pedalaman Papua Barat. Menurut wawancara, tanpa adanya perubahan pola pikir masyarakat, maka penegakan hukum akan terus menghadapi resistensi. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan hukum harus diimbangi dengan pendekatan kultural, edukatif, dan pemberdayaan masyarakat. Dengan begitu, masyarakat bisa menjadi mitra dalam menjaga hutan, bukan sekadar objek penindakan hukum.

Dalam wawancara juga terungkap bahwa salah satu fokus adalah mempersempit jalur distribusi kayu ilegal. Kepala Seksi Wilayah 1 Balai Gakkum Wilayah Maluku dan Papua menyebutkan bahwa hasil *illegal logging* biasanya dijual ke luar daerah melalui jalur laut. Untuk itu, pengawasan di pelabuhan dan pos pemeriksaan sangat diperketat. Kerjasama dengan pihak kepolisian laut menjadi langkah yang dijalankan dalam beberapa tahun terakhir. Walaupun demikian, masih ada praktik penyelundupan kayu dengan dokumen palsu. Situasi ini menunjukkan perlunya sistem administrasi kayu yang lebih transparan dan terkoneksi antar lembaga. Dengan demikian, rantai pasok kayu ilegal bisa diputuskan secara lebih efektif.

Kepala Seksi Wilayah 1 Balai Gakkum Wilayah Maluku dan Papua juga menekankan bahwa penegakan hukum tidak boleh berhenti pada pekerja lapangan. Menurutnya, harus ada keberanian untuk membongkar jaringan besar yang berada di balik *illegal logging*. Hal ini mencakup pemodal, penyalur, hingga pembeli yang sengaja melindungi praktik pembalakan liar. Kasus-kasus sebelumnya menunjukkan bahwa pekerja lapangan sering menjadi korban hukum, sementara aktor utama bebas. Oleh karena itu, strategi penyelidikan diarahkan untuk menelusuri aliran dana dan hubungan bisnis. Langkah ini diakui sulit, tetapi menjadi kunci agar hukum benar-benar memberikan efek jera. Dengan begitu, praktik *illegal logging* dapat ditekan secara signifikan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dengan ini dianalisa bahwa:

- 1) Upaya penegakan hukum terhadap praktik *illegal logging* di Manokwari perlu diperkuat dengan sinergi antarinstansi, baik aparat penegak hukum, pemerintah daerah, maupun lembaga lingkungan. Tindakan tegas tanpa diskriminasi terhadap pelaku, baik perorangan maupun kelompok besar, menjadi langkah penting untuk menimbulkan efek jera. Dukungan teknologi seperti pemantauan hutan berbasis satelit dan sistem informasi geospasial juga dapat membantu pengawasan lebih efektif, sehingga proses pengendalian kerusakan hutan bisa dilakukan dengan cepat dan tepat sasaran.
- 2) Hambatan dalam proses penegakan hukum dapat diminimalisir dengan memperhatikan aspek sumber daya manusia, regulasi, dan kesadaran masyarakat. Aparat memerlukan peningkatan kapasitas melalui pelatihan investigasi dan penanganan kasus lingkungan, sementara masyarakat perlu diberikan pemahaman hukum serta alternatif mata pencaharian yang berkelanjutan. Pemberdayaan berbasis potensi lokal, seperti pengembangan hasil hutan non-kayu atau ekowisata, dapat menjadi solusi nyata untuk mengurangi ketergantungan terhadap praktik *illegal logging* sekaligus menjaga kelestarian hutan Papua Barat.

REFERENSI

- Agus S. Irianto. (2011). *Perlindungan Lingkungan Hidup: Perspektif Hukum dan Sosial*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Ali Abu Bakar. Penerapan sanksi tindak pidana *illegal logging* di Kawasan hutan Inidung tinjau dari UU. No 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan. *Jurnal Pettita*. Vol.3.no.1.2018. DOI: <https://doi.org/10.22373/petita.v3i1.37>
- Arazid & Irwan Triadi. Penegakan hukum terhadap tindak pidana *illegal logging* bagi kelestarian lingkungan hidup di Indonesia. *Amandemen :Jurnal ilmu pertahanan, politik, dan hukum Indonesia*.Vol.1.no.3.2024. DOI: <https://doi.org/10.62383/amandemen.v1i3.2301>
- Arief, Barda Nawawi. (2010). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Atri Okta Riandra. Tinjauan yuridis tindak pidana penebangan liar (*Illegal logging*) studi putusan nOmo 1/Pid.B/LH/2023/PN TLK). *Jurnal Juhan Perak*.Vol.6.no.1.2025.
- Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan. (2023). *Laporan Penurunan Hutan Papua*. Jakarta: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan. (2023). *Penyuluhan Masyarakat Terkait Hukum Kehutanan di Papua*. Jakarta: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). (2023). *Kerugian Ekonomi dari Illegal Logging di Indonesia*. Jakarta: BPKP.
- Bambang Tri Bawono, Anis Mashdurohatun. Penegakan hukum pidana di bidang *illegal logging* bagi kelestarian lingkungan hidup dan upaya penanggulangannya, *Jurnal Hukum Unsisula*. Vol.2.no.2.2022
- Direktorat Jenderal Penegakan Hukum KLHK. (2023). *Laporan Penegakan Hukum Lingkungan di Papua Barat*. Jakarta: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- Dwi Mahendra ; Farizal Raname Rasyid. Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana *illegal logging* di Indonesia. *Jurnal Innovative*. Vol.3.no.6.2023.
- Feny Windiyastuti & Arrum Budi Leksono. Analisis Yuridis terhadap tindakan pidana *illegal logging* di kawasan hutan Indonesia, *Jurnal Iblam law*. Vol.4.no.1. 2024.
- Friedman, Lawrence M. (1975). *The Legal System: A Social Science Perspective*. New York: Russell Sage Foundation.

- Hakim, L., & Hadrian, E. (2022). The shifting of monistic to dualistic theory in Indonesian criminal law. *Journal of Law and Legal Reform*, 17(12), 2169–2176. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7505468>
- Hartono, Bambang. (2015). *Hukum Pidana dalam Perspektif Penegakan Hukum di Indonesia*. Bandar Lampung: Universitas Bandar Lampung Press.
- Hartono, Bambang. (2016). “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana dan Implikasinya dalam Sistem Peradilan Pidana.” *Jurnal Hukum*, 4(2), 125–138. Universitas Diponegoro. <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/9021>
- Ihwanul Muttaqin, Muklis Suhendro, Mohammad Frengki Rajiiv Baehakhi. Penegakan hukum tindak pidana illegal logging dikawasan hutan. *Law Journal*. Vol.4.no.1.2020.
- Irvan Maulana & M Nanda Setiawan. Tindak pidana illegal logging di Indonesia. *Jurnal Datin Law Jurnal*. Vol.4.no.1.2023. Arazid & Irwan Triadi. Penegakan hukum terhadap tindak pidana illegal logging bagi kelestarian lingkungan hidup di Indonesia. *Amandemen : Jurnal ilmu pertahanan, politik, dan hukum Indonesia*. Vol.1.no.3.2024. DOI: <https://doi.org/10.62383/amandemen.v1i3.2301>
- Kelsen, Hans. (1967). *Pure Theory of Law* (trans. Max Knight). Berkeley: University of California Press.
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (2023). *Laporan Keadaan Hutan Papua Barat*. Jakarta: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (2023). *Statistik Kejahatan Lingkungan di Papua Barat*. Jakarta: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- Keraf, A. S. (2002). *Etika Lingkungan Hidup*. Jakarta: Kompas.
- Limantara, B. K. (2014). Kebijakan Hukum Pidana Sebagai Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Satwa Yang Dilindungi Di Indonesia. *LAW REFORM*, 10(1), 1-15.
- Muhammad Anis & Sufirman Rahman . Penegakan hukum tindak pidana kehutanan bidang illegal logging balai pengamanan dan penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan wilayah Sulawesi. *Jurnal Lex Philosophy*. Vol.3.no.2.2022.
- Næss, A. (1989). *Ecology, Community and Lifestyle: Outline of an Ecosophy*. Cambridge University Press.
- Nasir Wirawan Sinaga Nasir & Sodikin Sodikin. Penegakan hukum pidana terhadap illegal logging: Kajian dalam perspektif hukum positif dan hukum islam. *Journal of contemporary law studies*. Vol.2.no.2.2025
- Nopita lestari, Yuniar Rahmatiar, muhamad Abas. Konsekuensi lingkungan dan sosial dari penebangan liar : implikasi hukum dan strategi penegakan, *Jurnal Pamali*. Vol.4.no.3.2024.
- Pound, Roscoe. (1922). *An Introduction to the Philosophy of Law*. New Haven: Yale University Press.
- Rahardjo, Satjipto. (2000). *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Rahardjo, Satjipto. (2009). *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Santosa, M. A. (2003). *Etika Lingkungan dan Hukum Lingkungan*. Jakarta: WALHI Press.
- Teguh Sudarsono. Penegakan hukum dan putusan peradilan kasus-kasus illegal logging. *Jurnal penegakan hukum*. Vol.1.no.2.2022
- Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. (2009). *Lembaran Negara Republik Indonesia*.
- Winarmo Budyatmojo & Putri Ayu . Penegakan hukum tindak pidana *Jurnal hukum*. Vol.1.no.2.2022

- Winarmo Budyatmojo. Penegakan hukum tindak pidana illegal logging (antara harapan dan kenyataan). *Jurnal Yustisia*. Vol.2.no.2.2022.
<https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/article/view/10192>
- Yuliandri; Handayani, Gusti Ayu Ketut Rachmi; Prasetyo, Teguh; Seregig, Ketut; Tegnani, Hilaire. (2018). Retributive justice theory and the application of the principle of sentencing proportionality in Indonesia. *J. Legal Ethical & Regul. Issues*, Vol. 21, no. 1. 2018.